



PUTUSAN

NOMOR: 381/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal RIAU, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Tempat tinggal dahulu di RIAU, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor: 381/Pdt.G/2012/PA.Utj. telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limau Pasir Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 080/13/IV/2010 tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2012/PA.Utj.



Teluk Rukam Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir hingga berpisah;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sebab Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mau melamar perempuan selingkuhannya tersebut, hal tersebut Penggugat tahu dari keluarga Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Desember 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
12. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Nomor: 737/SK/BBT/2012 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bagan Batu pada tanggal 4 Desember 2012, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Bagan Sejarah Dusun Kampung Lalang RT 07/01, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 381/Pdt.G/2012/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 dan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2012/PA.Utj.



selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/13/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 12 April 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Limau Kapas pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Teluk Rukam selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di samping rumah Saksi di Kepenghuluan Bagan Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 6 bulan, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak mencukupi dari penghasilan Tergugat sebagai sales air isi ulang, dan juga disebabkan oleh kebiasaan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai menyakiti badan jasmani Penggugat;



- Bahwa Saksi sudah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi ke Rokan Hilir;
- Bahwa selama berpisah rumah hingga saat ini, Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, meskipun sudah pernah dicari oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak ditemukan juga;

1. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Teluk Rukam selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 6 bulan, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi pernah mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sudah pernah mencoba merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2012/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan, dan hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Nomor 737/SK/BBT/2012 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bagan Batu pada tanggal 4 Desember 2012, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi yang disiarkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 dan hari Senin tanggal 7 Januari 2013, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2012/PA.Utj.



quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 8 April 2010 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi II adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a quo telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi I sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi II, sekalipun tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi a quo lebih dari 5 (lima) kali pernah mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, bahkan kedua Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 8 April 2010;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi-Saksi sudah pernah berupaya memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi



pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung secara terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه
روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan



berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic.Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (ghaib), yang dihubungkan dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 381/Pdt.G/2012/PA.Utj.



perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah dan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1434 H oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, Amd., S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



KETUA MAJELIS

TTD

MISDARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

PANITERA,

TTD

H. MUHAMMAD TAMIR, Amd., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 275.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)